

# Penyesuaian Tarif PBJT atas Jasa Hiburan Tertentu Dalam Menunjang Daya Saing Jakarta Sebagai Global City (Studi Kasus UU No 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta)

Hendra Kurniawan <sup>1\*</sup>, Fiter Abadi <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Logistax, BSD City, Ruko Golden Road Jl. Pahlawan Seribu No.46 Blok C27, Lengkong Wetan, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15322.

Email: [hendra.kurniawan.tara@gmail.com](mailto:hendra.kurniawan.tara@gmail.com) <sup>1\*</sup>, [fiter.abadi@gmail.com](mailto:fiter.abadi@gmail.com) <sup>2</sup>

## Histori Artikel:

Dikirim 26 Agustus 2025; Diterima dalam bentuk revisi 1 September 2025; Diterima 15 September 2025; Diterbitkan 1 Oktober 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

## Suggested citation:

Kurniawan, H., & Abadi, F. (2025). Penyesuaian Tarif PBJT atas Jasa Hiburan Tertentu Dalam Menunjang Daya Saing Jakarta Sebagai Global City (Studi Kasus UU No 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(5), 4938-4950. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i5.5438>.

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyesuaian tarif Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) pada sektor hiburan di Jakarta pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, serta dampak ekonomi dari kebijakan baru ini terhadap industri hiburan di wilayah tersebut. Perpindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 memaksa Jakarta untuk beradaptasi dengan tantangan baru guna mempertahankan posisinya sebagai pusat ekonomi nasional. Saat ini, sektor hiburan di Jakarta masih berkontribusi signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan PBJT, yang diatur oleh UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dengan rentang tarif 40% - 75% dan UU No. 2 Tahun 2024, dengan rentang tarif pajak sebesar 25% - 75% untuk jasa hiburan tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data diperoleh melalui analisis dokumentasi dan wawancara dengan pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri hiburan, asosiasi terkait, dan pihak pemerintah. Penelitian ini juga mengevaluasi perbandingan kebijakan tarif pajak hiburan di negara-negara Asia Tenggara, seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Filipina, untuk memahami bagaimana kebijakan pajak yang diterapkan di Jakarta dapat mempengaruhi daya saing kota ini sebagai kota global. Beberapa pelaku industri hiburan telah mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi, menganggap tarif pajak hiburan yang tinggi dapat merugikan konstitusional mereka dan menurunkan daya saing Jakarta dalam indeks kota global. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dampak dari perubahan kebijakan pajak terhadap sektor hiburan di Jakarta dan memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan pajak yang mendukung keberlanjutan ekonomi dan daya saing kota Jakarta sebagai global city.

**Kata Kunci:** Penyesuaian Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu; Daerah Khusus Jakarta; Daya Saing Kota Global.

## Abstract

This study aims to analyze the adjustment of the Tax on Certain Goods and Services (PBJT) rates in the entertainment sector in Jakarta following the enactment of Law Number 2 of 2024 concerning the Jakarta Special Region, as well as the economic impact of this new policy on the entertainment industry in the region. The relocation of Indonesia's capital from Jakarta to the Nusantara Capital City (IKN) in East Kalimantan, through Law Number 3 of 2022, forces Jakarta to adapt to new challenges to maintain its position as the national economic center. Currently, the entertainment sector in Jakarta still significantly contributes to Regional Original Revenue (PAD) through PBJT revenue, regulated by Law Number 1 of 2022 on Financial Relations between the Central and Regional Governments (UU HKPD) with a tax rate range of 40% - 75% and Law No. 2 of 2024, with a tax rate range of 25% - 75% for certain entertainment services. This research employs a qualitative approach with a literature review method. Data are obtained through document analysis and interviews with stakeholders, including entertainment industry players, related associations, and government representatives. This study also evaluates a comparison of entertainment tax rate policies in Southeast Asian countries, such as Thailand, Malaysia, Vietnam, and the Philippines, to understand how the tax policy implemented in Jakarta may affect the city's competitiveness as a global city. Several entertainment industry players have filed judicial reviews in the Constitutional Court, arguing that high entertainment tax rates could harm their constitutional rights and reduce Jakarta's competitiveness in the global city index. The findings of this study are expected to provide deeper insights into the impact of tax policy changes on the entertainment sector in Jakarta and to offer recommendations for the government in establishing tax policies that support economic sustainability and Jakarta's competitiveness as a global city.

**Keyword:** Adjustment of PBJT Rates on Certain Art and Entertainment Services; Jakarta Special Region; Global City Competitiveness.

## 1. Pendahuluan

Perpindahan ibu kota Indonesia ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 telah mengubah status Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Perubahan ini membawa tantangan besar bagi Jakarta dalam mempertahankan posisinya sebagai pusat ekonomi nasional. Sebagai kota yang telah berdiri hampir lima abad, Jakarta menghadapi berbagai permasalahan, seperti kemacetan, tingginya emisi karbon, dan ketidaknyamanan lingkungan yang dapat mengancam keberlanjutannya. Meskipun demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta tetap stabil, didorong oleh perannya sebagai kota global dan pusat ekonomi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Jakarta berkontribusi sekitar 16,96% terhadap PDB nasional pada triwulan pertama 2021, sementara 70% peredaran uang nasional berpusat di kota ini. Sebagai kota global, Jakarta dituntut untuk terus menarik investasi dan berperan sebagai pusat inovasi. Untuk mencapai status ini, Jakarta perlu memenuhi berbagai indikator kota global, seperti *Globalization and World Cities Research Network* (GaWC), *Global City Index* (GCI), *Global Power City Index* (GPCI), dan *Cities in Motion Index*. Saat ini, Jakarta masih menduduki peringkat rendah pada beberapa indeks tersebut, yang menunjukkan perlunya upaya yang lebih besar dalam meningkatkan kualitas hidup, infrastruktur, serta daya saing internasional. Salah satu sektor yang berperan penting dalam mendukung perekonomian kota adalah industri hiburan, yang melalui *Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu* (PBJT) memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.



Gambar 1. Diagram Realisasi PAD dari PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu tahun 2019 – 2023

Berdasarkan diagram yang disajikan, terkait dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan, dapat disimpulkan bahwa realisasi pajak hiburan mengalami fluktuasi yang signifikan antara tahun 2019 hingga 2023. Untuk kategori hiburan seperti diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang dikenakan tarif pajak sebesar 25%, terlihat penurunan tajam pada tahun 2020 dan 2021. Penurunan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2022, terjadi peningkatan signifikan dalam realisasi pajak yang tercatat sebesar Rp69,6 miliar. Pada tahun 2023, realisasi pajak ini bahkan meningkat lebih pesat menjadi Rp138,5 miliar, yang menunjukkan pemulihan sektor hiburan dan ekonomi. Di sisi lain, untuk kategori panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) dengan tarif pajak 35%, realisasi pajak menunjukkan pola yang serupa, dengan penurunan drastis pada tahun 2020 dan 2021. Namun, pada tahun 2022, realisasi pajak ini kembali meningkat menjadi Rp88 miliar, dan pada tahun 2023 melonjak menjadi Rp227,2 miliar.

## RESEARCH ARTICLE

Tahun 2024 menjadi tahun yang sangat krusial, terutama dengan hadirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang menetapkan rentang tarif PBJT untuk hiburan antara 40%-75%, serta Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan tarif pajak sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Dalam praktiknya, hal ini dapat menyebabkan kenaikan tarif yang dianggap memberatkan oleh pelaku industri hiburan. Beberapa pengusaha hiburan di Jakarta telah menyampaikan kekhawatiran bahwa tarif pajak yang tinggi dapat merugikan daya saing Jakarta sebagai kota global. UU No. 2 Tahun 2024 mengatur pajak untuk jenis hiburan tertentu seperti spa, diskotik, klub malam, dan karaoke, sementara hiburan lainnya seperti bioskop tetap mengikuti ketentuan UU HKPD. Dalam konteks persaingan internasional, tarif pajak hiburan di Jakarta perlu diselaraskan dengan kebijakan negara-negara Asia Tenggara, seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Filipina, yang memiliki kebijakan pajak yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi masing-masing negara. Ketidakpastian terkait regulasi di Jakarta, khususnya dalam implementasi UU DKJ yang masih dalam tahap penyempurnaan, menjadi tantangan dalam menjaga daya tarik Jakarta bagi investor asing dan wisatawan. Beberapa pengamat khawatir bahwa ketidakpastian regulasi ini dapat menurunkan peringkat Jakarta dalam indeks kota global, yang pada gilirannya akan menekan daya saing Jakarta di kawasan ASEAN. Menurut Purwanto, R. Agus, dan Kadjatmiko (2023), dengan regulasi yang lebih baik, diharapkan industri hiburan dapat berkembang lebih sehat, dan pendapatan yang diperoleh dari pajak hiburan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Sejumlah asosiasi dan badan hukum di sektor hiburan, seperti DPP Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (DPP GIPI), PT Kawasan Pantai Indah, CV Puspita Nirwana, dan beberapa perusahaan lainnya, mengajukan judicial review terhadap Pasal 58 Ayat (2) UU HKPD ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Nomor 32/PUU-XXII/2024. Mereka berpendapat bahwa ketentuan tarif pajak minimal 40% dan maksimal 75% untuk hiburan seperti diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan spa/mandi uap merugikan hak konstitusional mereka dan diskriminatif. Para pemohon berpendapat bahwa sektor hiburan tersebut bukanlah kemewahan yang memerlukan tarif pajak khusus. Selain itu, dalam perkara Nomor 31/PUU-XXII/2024, PT. Imperium Happy Puppy dan Santoso Setyadji mengajukan pengecualian untuk karaoke keluarga dari tarif pajak khusus tersebut. Dalam perkara No. 19/PUU-XXII/2024, terdapat juga pengujian materiil mengenai kata atau frasa "mandi uap/spa" dalam UU No. 1 Tahun 2022, yang menurut mereka, spa lebih tepat dikategorikan sebagai layanan kesehatan, bukan hiburan. Berdasarkan permasalahan ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyesuaian tarif pajak hiburan tertentu di Jakarta setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 dan dampaknya terhadap sektor hiburan di Jakarta.

## 2. Tinjauan Pustaka

Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta. PBJT pada sektor hiburan di Indonesia dikenakan pada berbagai jenis kegiatan hiburan, seperti diskotik, karaoke, klub malam, dan spa, yang tarifnya bervariasi tergantung pada peraturan daerah yang berlaku. Iskandar (2018) menjelaskan bahwa pajak hiburan berfungsi untuk mengatur konsumsi hiburan yang berpotensi menimbulkan dampak sosial negatif, seperti penyalahgunaan alkohol dan narkotika. Siregar (2022) juga mencatat bahwa sektor hiburan di Jakarta memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun demikian, tarif pajak yang tinggi sering kali menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pelaku industri hiburan, yang menganggap tarif tersebut dapat menurunkan profitabilitas dan daya saing bisnis mereka. Kebijakan tarif pajak hiburan di Jakarta, yang diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2015 dan No. 13 Tahun 2010, mengalami fluktuasi sejak pertama kali diterapkan. Namun, Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta

## RESEARCH ARTICLE

memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan tarif pajak sesuai dengan kebutuhan ekonomi lokal. Peraturan ini memberikan fleksibilitas tarif PBJT antara 25%-75% untuk hiburan tertentu, seperti spa, diskotik, dan karaoke, namun tetap mengatur jenis hiburan lainnya, seperti bioskop, sesuai dengan ketentuan UU HKPD. Menurut Purwanto, R. Agus, dan Kadajatmiko (2023), kebijakan ini diharapkan dapat menyeimbangkan antara penerimaan pajak dan pengembangan industri hiburan, namun juga menimbulkan tantangan dalam hal keberlanjutan dan daya saing sektor hiburan Jakarta di tingkat global. Tingginya tarif pajak hiburan dapat memiliki dampak signifikan terhadap permintaan hiburan dan profitabilitas sektor tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Lindsey (2021), penetapan tarif tinggi untuk hiburan tertentu bertujuan untuk mengurangi dampak negatif sosial, tetapi juga dapat mempengaruhi keputusan konsumsi masyarakat. Putri (2023) menambahkan bahwa tarif pajak yang tinggi dapat memicu penghindaran pajak, yang pada akhirnya merugikan penerimaan daerah. Pengusaha hiburan sering kali berusaha untuk mengalihkan beban pajak kepada konsumen, yang bisa mengurangi daya beli masyarakat terhadap layanan hiburan. Oleh karena itu, kebijakan pajak hiburan yang terlalu tinggi dapat menghambat perkembangan sektor ini dan berpotensi menurunkan daya saing Jakarta sebagai tujuan wisata internasional.

Studi komparasi dengan negara-negara Asia Tenggara menunjukkan bahwa tarif pajak hiburan di negara-negara seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Filipina sangat bervariasi. Di Thailand, misalnya, tarif pajak untuk klub malam dan hiburan serupa hanya 5%, yang membuat negara ini lebih menarik bagi wisatawan dan investor (Manggiasih & Ayuningtyas, 2024). Di Malaysia, tarif pajak dapat mencapai 8% untuk usaha yang memiliki omzet lebih dari 500.000 RM (PWC, 2024), sementara di Vietnam, pajak hiburan untuk diskotik dan tempat hiburan lainnya dikenakan tarif sebesar 40% (ACCLIME, 2024). Perbandingan ini menunjukkan bahwa Jakarta perlu menyesuaikan tarif pajaknya agar tetap kompetitif di pasar internasional, terutama dalam menarik wisatawan dan investasi. Namun, ketidakpastian regulasi terkait implementasi UU DKJ yang masih disempurnakan menjadi tantangan dalam menjaga daya tarik Jakarta. Beberapa pengamat mengkhawatirkan bahwa ketidakpastian ini dapat merugikan Jakarta dalam persaingan global, khususnya di kawasan ASEAN. Sebagai contoh, beberapa asosiasi hiburan, seperti DPP Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (DPP GIPI), telah mengajukan judicial review terhadap ketentuan tarif pajak yang dianggap memberatkan. Mereka berpendapat bahwa sektor hiburan tertentu, seperti diskotik dan karaoke, tidak seharusnya dikenakan pajak yang sangat tinggi, karena sektor ini bukanlah bagian dari konsumsi mewah (Siregar, 2022). Selain itu, ketidakjelasan mengenai pengkategorian jenis hiburan juga menambah kerumitan dalam implementasi regulasi ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan tarif pajak hiburan yang baru diterapkan, serta implikasinya terhadap daya saing Jakarta sebagai kota global dan pusat pariwisata.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menganalisis dampak kebijakan penyesuaian tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) pada sektor hiburan di Jakarta setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta. Menurut Sugiyono (2019), metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah, dengan peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang terjadi, terutama terkait dengan kebijakan pajak hiburan. Penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk dokumen kebijakan, regulasi perpajakan, serta wawancara dengan pemangku kepentingan utama. Pemangku kepentingan yang diwawancara meliputi pelaku industri hiburan, asosiasi terkait, dan perwakilan pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan dan regulasi pajak hiburan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk memahami implikasi kebijakan tarif pajak terhadap sektor hiburan di Jakarta. Selain itu, penelitian ini juga melakukan analisis perbandingan kebijakan tarif pajak hiburan di beberapa negara Asia Tenggara, seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Filipina.

## RESEARCH ARTICLE


Tujuannya adalah untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan pajak yang diterapkan di Jakarta dapat mempengaruhi daya saing kota ini sebagai pusat hiburan dan pariwisata global. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *Statute Approach* untuk menganalisis berbagai regulasi yang relevan, termasuk Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), serta Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami kerangka hukum yang mengatur penerapan kebijakan pajak hiburan, khususnya dalam konteks penyesuaian tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan tertentu. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana regulasi ini diterapkan di tingkat daerah dan dampaknya terhadap industri hiburan di Jakarta.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Hasil

#### 4.1.1 Sistematika Hukum PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu

Pembahasan mengenai sistematika hukum Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa kesenian dan hiburan tertentu perlu dilihat dalam konteks kerangka regulasi yang mengatur sektor hiburan di Indonesia, khususnya di Jakarta. Pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana peraturan ini diterapkan, serta bagaimana implementasi tarif pajaknya, akan memberikan gambaran mengenai pengaruh kebijakan tersebut terhadap industri hiburan. Dalam bagian ini, akan dibahas berbagai peraturan yang mendasari pengenaan PBJT, mulai dari Undang-Undang yang relevan hingga peraturan daerah yang mengatur tarif dan jenis pajak hiburan yang dikenakan pada sektor ini.



Gambar 2. Sistematika Hukum Pengaturan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu tertentu Pasca UU DKJ

Kerangka regulasi yang mengatur pajak hiburan di Daerah Khusus Jakarta (DKJ) harus dilihat dalam konteks penerapan dua undang-undang utama, yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Diagram ini mengelompokkan aspek-aspek pengaturan pajak hiburan dalam dua jalur peraturan daerah, yaitu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Peraturan Daerah (Perda). Raperda dan Perda ini membedakan objek pajak hiburan tertentu, yang diatur oleh UU No. 2 Tahun 2024, dan objek pajak hiburan lainnya, yang mengikuti ketentuan UU No. 1 Tahun 2022. Selain itu, subjek pajak yang terlibat juga diatur sesuai dengan ketentuan masing-masing peraturan. Untuk administrasi perpajakannya, penerapan mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## RESEARCH ARTICLE

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa kesenian dan hiburan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD) diartikan sebagai pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan, yang mencakup berbagai jenis kegiatan yang berpotensi mempengaruhi daya tarik dan kesejahteraan masyarakat, seperti konser musik, pertunjukan teater, film, dan acara serupa. Pajak ini dikenakan pada penyelenggara hiburan yang beroperasi di wilayah tertentu dan harus dibayar oleh mereka yang menikmati hiburan tersebut. PBJT atas jasa kesenian dan hiburan adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dari kegiatan hiburan di wilayahnya. Dalam konteks UU HKPD, tarif PBJT untuk jenis hiburan tertentu seperti diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan antara 40% hingga 75%. Penetapan tarif pajak minimum sebesar 40% mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mengendalikan aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak sosial negatif. Hiburan jenis ini sering kali diasosiasikan dengan konsumisme kelas atas dan kegiatan yang dapat berdampak pada penyalahgunaan alkohol dan narkotika. Para ahli berpendapat bahwa tarif pajak yang tinggi pada hiburan mewah dapat dianggap sebagai bentuk *sin tax* yang bertujuan untuk mengurangi perilaku konsumtif berlebihan (Lindsey, 2021). Rentang tarif ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan fiskalnya dengan kondisi ekonomi dan sosial daerah masing-masing. Dari sisi pemerintah, peningkatan tarif pajak di sektor hiburan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Siregar (2022) menyebutkan bahwa sektor hiburan adalah kontributor signifikan bagi PAD di berbagai daerah urban, terutama di Jakarta, Surabaya, dan Bali. Namun, dari perspektif pelaku usaha hiburan, tarif pajak yang tinggi dapat mengurangi profitabilitas bisnis mereka. Putri (2023) berpendapat bahwa tarif pajak yang tinggi pada sektor hiburan, terutama untuk diskotek dan klub malam, dapat berdampak pada keberlangsungan usaha karena beban pajak yang tinggi mengurangi margin keuntungan. Hasil wawancara dengan Dr. Sahat Marulitua Sidabukke, SH., LLM menunjukkan bahwa banyak pengusaha hiburan, khususnya di sektor hiburan malam dan spa, melaporkan penurunan jumlah pelanggan dan omzet akibat tarif pajak yang tinggi. Hal ini membuat biaya operasional semakin besar, sehingga profitabilitas bisnis menurun, dan daya beli masyarakat juga turut terpengaruh. Sejumlah asosiasi dan badan hukum sektor hiburan, seperti DPP Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (DPP GIPI), PT Kawasan Pantai Indah, CV Puspita Nirwana, dan beberapa perusahaan lainnya, mengajukan judicial review terhadap Pasal 58 Ayat (2) UU HKPD ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 32/PUU-XXII/2024. Mereka berpendapat bahwa ketentuan tarif pajak minimal 40% dan maksimal 75% untuk hiburan seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa/mandi uap merugikan hak konstitusional mereka dan diskriminatif. Para pemohon berpendapat bahwa sektor hiburan tersebut bukanlah bagian dari konsumsi mewah yang perlu dikenakan pajak tinggi. Selain itu, perkara Nomor 31/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh PT. Imperium Happy Puppy dan Santoso Setyadji meminta pengecualian karaoke keluarga dari tarif PBJT khusus tersebut. Dalam perkara No. 19/PUU-XXII/2024, terdapat pengujian materiil terkait penggunaan kata "mandi uap/spa" dalam UU No. 1 Tahun 2022. Penggugat berpendapat bahwa spa seharusnya digolongkan dalam kategori kesehatan, bukan hiburan.

Namun, setelah dianalisis lebih lanjut, Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 belum memberikan kepastian hukum terkait pengkategorian objek pajak hiburan. Sebagai contoh, Asosiasi SPA Terapis Indonesia (ASTI) mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait kategori spa yang seharusnya digolongkan sebagai jenis usaha kesehatan dan bukan hiburan. Sementara itu, dalam Pasal 41 Ayat 1 Poin b UU No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, disebutkan bahwa tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan tertentu seperti diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan spa ditetapkan dalam kisaran antara 25% hingga 75%. Ketentuan ini menunjukkan adanya fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam menetapkan tarif sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di daerah tersebut. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tidak memperbarui UU No. 1 Tahun 2022. UU No. 2 Tahun 2024 adalah undang-undang yang berlaku khusus untuk Jakarta, memberikan kewenangan khusus bagi pemerintah daerah Jakarta dalam mengelola PBJT atas jasa hiburan tertentu. Sedangkan, untuk sektor hiburan lainnya, seperti bioskop, tetap mengikuti ketentuan UU HKPD.

## RESEARCH ARTICLE

Dari analisis terhadap UU No. 1 Tahun 2022 dan UU No. 2 Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa peraturan-peraturan ini sudah memberikan kerangka hukum yang cukup jelas mengenai ruang lingkup PBJT atas jasa hiburan tertentu di Jakarta. Namun, UU tersebut masih belum memberikan kepastian mengenai tarif pajak yang pasti, mengingat adanya rentang tarif antara 25% hingga 75%. Hal ini dapat menjadi kendala bagi pelaku usaha hiburan dalam melakukan perencanaan dan perhitungan operasional usaha mereka. Sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dalam Pasal 23A yang menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”, pengaturan tarif pajak yang tetap seharusnya dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha hiburan.

#### 4.1.2 Komparasi Tarif dengan Negara Lain

Studi komparasi ini dilakukan untuk menilai kebijakan PBJT atas jasa hiburan tertentu di Jakarta dalam konteks internasional, dengan membandingkannya dengan kebijakan serupa di beberapa negara Asia Tenggara. Setiap negara memiliki kebijakan pajak hiburan yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan tujuan fiskal masing-masing. Di Bangkok, menurut Manggiasih dan Rahajeng Ayuningtyas (2024), tarif PBJT atas jasa hiburan tertentu bervariasi tergantung pada jenis hiburan yang disediakan. Namun, untuk menarik wisatawan, Thailand menetapkan tarif PBJT untuk hiburan seperti klub malam yang hanya sebesar 5%. Hal ini mencerminkan upaya negara tersebut untuk mendongkrak sektor pariwisata dan hiburan, yang menjadi salah satu kontributor utama terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional. Pendapatan dari pajak hiburan di Thailand menyumbang sekitar 3% hingga 4% dari total pendapatan nasional, dengan sektor pariwisata yang mendominasi perekonomian negara tersebut. Di Malaysia, menurut PWC (2024), tarif PBJT untuk sektor hiburan digolongkan dalam dua grup: grup C dan grup D. Grup C mencakup operator klub malam, aula dansa, cabaret, pusat kesehatan dan kebugaran, serta panti pijat yang disetujui, sementara grup D meliputi operator klub pribadi. Apabila omzet tahunan suatu objek pajak melebihi 500.000 RM, tarif pajak yang dikenakan adalah 8% mulai 1 Maret 2024, naik dari tarif sebelumnya yang sebesar 6%.

Vietnam, yang merupakan negara dengan industri pariwisata yang berkembang pesat, juga mengenakan PBJT atas jasa hiburan tertentu. Menurut ACCLIME Vietnam (2024), pajak atas diskotik dan tempat dansa dikenakan tarif 40%. Tarif ini mencerminkan upaya pemerintah Vietnam untuk mengatur dan mengendalikan industri hiburan, serta untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor tersebut. Meskipun sektor hiburan ini sangat populer di kalangan generasi muda dan wisatawan, tarif pajak yang tinggi berpotensi mengalihkan beban biaya ke konsumen, seperti melalui harga tiket atau biaya layanan yang lebih tinggi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mempengaruhi daya tarik diskotik dan tempat dansa, serta berdampak pada pendapatan sektor pariwisata. Di Filipina, tarif pajak yang dikenakan kepada pemilik, penyewa, atau operator kabaret, klub malam, dan hiburan serupa adalah sebesar 18%. Pajak ini dibayarkan setiap kuartal, dan wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan jumlah penerimaan kotor yang diperoleh selama kuartal sebelumnya serta membayar pajak yang terutang dalam waktu dua puluh hari setelah akhir setiap kuartal.


Tabel 1. Tarif PBJT atas Jasa Hiburan Tertentu di Negara Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Filipina

No	Negara	Objek Pajak	Tarif
1	Thailand	Klub Malam	5%
2	Malaysia	Operator Klub Malam Dan Operator Klub Pribadi	8% Jika Omzet > 500.000 RM
3	Vietnam	Diskotik dan Tempat Dansa	40%
4	Filipina	Kabaret dan Klub Malam/Siang	18%

Berdasarkan studi komparasi yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di Daerah Khusus Jakarta Penerapan PBJT atas Jasa Hiburan Tertentu yang tidak ada kepastian tarif dan cenderung menjadi tinggi setelah diberlakukannya UU No. 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, menghadapi tantangan besar. Tingginya tarif pajak dapat mengurangi minat pengunjung untuk datang ke tempat-tempat hiburan seperti spa, karaoke, dan night club, yang pada akhirnya dapat

## RESEARCH ARTICLE

merugikan industri pariwisata secara umum. Sektor hiburan di Indonesia juga menghadapi tantangan berupa persaingan dari negara-negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia, yang menawarkan tarif pajak yang lebih rendah untuk menarik wisatawan asing. Oleh karena itu terkait studi komparatif ini yang menunjukkan bahwa kebijakan PBJT atas Jasa Hiburan Tertentu di Jakarta yang tergolong tinggi perlu ditinjau ulang agar lebih seimbang dengan kebijakan negara-negara tetangga. Dengan mempelajari bagaimana Vietnam, Filipina, Thailand, dan Malaysia menetapkan tarif PBJT atas Jasa Hiburan Tertentu mereka, provinsi daerah khusus Jakarta dapat mengambil pelajaran penting untuk menyesuaikan kebijakan fiskalnya agar tetap kompetitif di tingkat regional, mendorong pertumbuhan industri hiburan tanpa mengekang potensi ekonomi dari sektor yang dinamis.



Gambar 3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkait PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan


Diagram yang disajikan menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkait dengan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa kesenian dan hiburan tertentu, dengan tarif yang mengacu pada Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2010 mengenai Pajak Hiburan. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi pajak hiburan mengalami fluktuasi yang signifikan antara tahun 2019 hingga 2023. Untuk kategori hiburan seperti diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang dikenakan tarif 25%, realisasi pendapatan pajak mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 dan 2021, yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2022, terjadi pemulihan yang signifikan, dengan peningkatan realisasi sebesar Rp69,6 miliar. Pada tahun 2023, realisasi pajak ini bahkan melonjak lebih pesat menjadi Rp138,5 miliar, menandakan pulihnya aktivitas hiburan dan ekonomi. Di sisi lain, untuk kategori seperti panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) yang dikenakan tarif 35%, pola realisasi pajak menunjukkan tren yang serupa. Terjadi penurunan tajam pada tahun 2020 dan 2021, namun pada tahun 2022, realisasi pajak meningkat menjadi Rp88 miliar, dan pada tahun 2023, nilai ini melonjak secara signifikan mencapai Rp227,2 miliar. Sebagai bagian dari analisis, peneliti mengasumsikan bahwa tarif pajak untuk kategori panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) diubah menjadi 25%, sama seperti kategori hiburan lainnya (diskotik, karaoke, klub malam). Jika perubahan ini diterapkan pada tahun 2023, diperkirakan potensi realisasi pajak untuk kategori ini akan berkurang sebesar Rp162 miliar, sementara untuk kategori diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya tetap berada pada level yang sama. Analisis ini dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut:

## RESEARCH ARTICLE

Tabel 2. Asumsi Realisasi PAD PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu

NO	KLASIFIKASI PAJAK HIBURAN	TARIF	REALISASI (DALAM JUTAAN RUPIAH)				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	25%	252.667	57.342	4.973	69.683	138.514
2	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	25%	165.993	51.003	21.131	62.887	162.296
<b>TOTAL</b>			418.660,01	108.345,80	26.104,06	132.569,44	300.810,12

Setelah menetapkan tarif pajak yang seragam sebesar 25% untuk semua objek pajak, peneliti memperkirakan tren realisasi dengan asumsi peningkatan sebesar 20% setiap tahun. Proyeksi tren ini hingga tahun 2028 dapat dilihat pada diagram berikut:



Gambar 4. Diagram Analisis Tren Realisasi PAD PBJT Atas Jasa Kesenian Dan Hiburan Tertentu

#### 4.1.3 Analisis Dampak Penetapan Tarif 40% dan 25% Terkait PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu

Penetapan tarif pajak sebesar 40% untuk jasa hiburan tertentu dapat membawa dampak ekonomi yang signifikan, terutama pada sektor investasi, penerimaan pajak, dan daya saing pasar. Tarif pajak yang tinggi berpotensi menurunkan minat investasi di sektor hiburan, karena modal mungkin akan dialihkan ke sektor atau wilayah dengan tarif pajak yang lebih kompetitif. Selain itu, beban pajak yang besar bisa mendorong praktik penghindaran pajak, seperti pengurangan laporan pendapatan atau manipulasi data, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas penerimaan pajak pemerintah. Sektor hiburan yang dikenakan tarif tinggi juga dapat memengaruhi rantai pasokan, seperti pemasok makanan, minuman, dan teknologi, yang mungkin mengalami penurunan penjualan dan pendapatan. Selain itu, meningkatnya biaya hiburan dapat menurunkan daya beli masyarakat terhadap produk dan layanan lain, yang berdampak pada sektor konsumsi secara lebih luas. Dalam kondisi ekstrem, bisnis hiburan yang tidak stabil dapat menghadapi risiko penutupan, yang akan mengurangi jumlah perusahaan di sektor ini dan menurunkan tingkat persaingan, akhirnya mengurangi keberlanjutan ekonomi di daerah tersebut. Dari perspektif sosial, tarif pajak yang tinggi dapat mengurangi akses masyarakat, terutama dari kelas menengah, terhadap layanan hiburan yang terjangkau.

## RESEARCH ARTICLE

Hal ini menurunkan kesempatan rekreasi bagi masyarakat, terutama di perkotaan, di mana hiburan menjadi sarana penting untuk mengurangi stres dan beban psikologis. Dengan akses yang terbatas atau harga yang mahal, beban psikologis masyarakat bisa meningkat. Lebih lanjut, tarif pajak yang tinggi dapat mendorong masyarakat untuk mencari hiburan dari opsi yang lebih murah, namun tak teratur atau ilegal, yang dapat meningkatkan aktivitas ilegal yang sulit diawasi oleh pemerintah. Tarif pajak yang tinggi juga dapat menyebabkan pergeseran nilai sosial, seperti berkurangnya interaksi sosial di lingkungan urban karena berkurangnya aktivitas hiburan malam. Selain itu, ekspresi budaya lokal yang biasanya berkembang di tempat hiburan, seperti pertunjukan musik tradisional atau acara budaya, dapat terancam, mengurangi kesempatan masyarakat untuk mengapresiasi budaya lokal. Sebaliknya, penetapan tarif pajak sebesar 25% pada sektor hiburan tertentu berpotensi membawa dampak ekonomi yang lebih positif. Tarif yang lebih rendah menjadikan sektor hiburan lebih menarik bagi investor, baik domestik maupun internasional, yang berpotensi meningkatkan investasi di wilayah tersebut. Penurunan tarif pajak juga memungkinkan usaha hiburan untuk mengalokasikan lebih banyak dana untuk pengembangan bisnis, seperti perbaikan fasilitas, promosi, dan peningkatan layanan. Hal ini akan meningkatkan pendapatan usaha dan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja di sektor hiburan, termasuk untuk tenaga kerja pendukung seperti staf layanan dan pekerja paruh waktu. Meskipun tarif pajak per transaksi menurun, volume transaksi yang lebih tinggi akibat meningkatnya jumlah pelanggan dapat meningkatkan total penerimaan pajak dalam jangka panjang. Selain itu, tarif pajak yang lebih rendah dapat mendorong aktivitas ekonomi lokal dengan meningkatkan permintaan pada sektor pendukung seperti transportasi, kuliner, dan penginapan. Tarif yang lebih rendah juga menciptakan harga layanan yang lebih kompetitif, meningkatkan akses masyarakat terhadap hiburan, dan mengurangi praktik penghindaran pajak yang sering terjadi. Dengan demikian, iklim kompetisi di sektor hiburan dapat menjadi lebih sehat, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas layanan seiring dengan bertambahnya usaha baru.

Dari sisi sosial, tarif pajak yang lebih rendah memberikan dampak positif terhadap akses masyarakat terhadap hiburan. Dengan biaya yang lebih terjangkau, lebih banyak lapisan masyarakat dapat menikmati hiburan yang sebelumnya mungkin sulit diakses karena faktor biaya, sehingga kesejahteraan sosial dapat meningkat. Kemudahan akses terhadap hiburan juga memberikan efek psikologis yang positif, memungkinkan masyarakat mengatasi stres dan relaksasi dengan lebih mudah. Tarif yang lebih terjangkau dapat mengurangi ketertarikan masyarakat terhadap hiburan ilegal, yang pada gilirannya menurunkan potensi risiko sosial dan meningkatkan keamanan. Selain itu, tempat hiburan berfungsi sebagai wadah untuk interaksi sosial, yang berkontribusi pada penguatan jaringan sosial di dalam masyarakat. Dengan meningkatnya akses dan partisipasi berbagai kelompok masyarakat, tarif pajak yang lebih rendah juga membantu mengurangi ketimpangan sosial dan memberikan kontribusi positif terhadap kepuasan hidup masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, tempat hiburan dengan tarif lebih terjangkau memungkinkan lebih banyak acara seni dan budaya, memberikan peluang yang lebih luas bagi seniman lokal untuk tampil dan mendapatkan apresiasi, serta memperkaya kehidupan budaya di wilayah tersebut.

#### 4.2 Pembahasan

Pengenaan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan di Jakarta telah menjadi isu penting yang mempengaruhi perekonomian dan kehidupan sosial kota ini. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2024, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan tarif pajak hiburan, kebijakan ini membawa dampak signifikan terhadap sektor hiburan dan ekonomi lokal. Iskandar (2018) menyatakan bahwa kebijakan pajak dapat mempengaruhi daya tarik investasi dan kondisi sosial, sehingga perubahan tarif pajak yang diberlakukan perlu dianalisis dengan cermat. Tarif pajak tinggi, seperti 40% untuk hiburan tertentu, dapat menurunkan minat investasi di sektor hiburan, karena investor cenderung menghindari daerah dengan beban pajak yang tinggi (Siregar, 2022). Selain itu, tarif yang tinggi dapat memicu penghindaran pajak, baik melalui pengurangan laporan pendapatan maupun praktik yang tidak sesuai regulasi, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas penerimaan pajak (Putri, 2023). Namun, tarif pajak yang lebih rendah, seperti 25%, dapat memberikan dampak yang lebih positif bagi perekonomian. Dengan tarif yang lebih rendah, sektor hiburan menjadi lebih menarik bagi investor, yang pada gilirannya dapat mendorong

## RESEARCH ARTICLE

investasi lebih besar dan menciptakan lapangan kerja baru. Siregar (2022) menekankan bahwa penurunan tarif pajak ini akan memungkinkan sektor hiburan untuk mengalokasikan lebih banyak dana untuk pengembangan bisnis, perbaikan fasilitas, dan promosi, yang akhirnya meningkatkan pendapatan usaha dan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. Hal ini juga akan mempengaruhi sektor ekonomi pendukung lainnya, seperti transportasi dan kuliner, yang akan merasakan dampak positif dari peningkatan permintaan di sektor hiburan. Meskipun pajak per transaksi berkurang, volume transaksi yang lebih tinggi berpotensi meningkatkan total pendapatan pajak dalam jangka panjang (Oktavia, 2023). Dari sisi sosial, tarif pajak yang tinggi berpotensi mengurangi akses masyarakat terhadap hiburan, terutama bagi kelas menengah yang sensitif terhadap harga. Bagi masyarakat perkotaan, hiburan berperan penting sebagai sarana pengurangan stres dan ketegangan psikologis, dan dengan biaya yang tinggi, banyak yang mungkin kesulitan untuk mengakses hiburan yang terjangkau. Seperti yang dijelaskan oleh Lindsey (2021), pengenaan *sin tax* pada hiburan yang dianggap berisiko sosial, seperti diskotik dan klub malam, dapat mengendalikan konsumsi berlebihan dan dampak sosialnya. Namun, tarif tinggi ini juga dapat mendorong masyarakat untuk mencari alternatif hiburan yang lebih murah dan tidak teratur, yang berisiko menambah aktivitas ilegal yang sulit diawasi (Putri, 2023). Sebaliknya, tarif pajak yang lebih rendah membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap hiburan dan mengurangi ketertarikan terhadap hiburan ilegal, yang mendarah pada pengurangan potensi risiko sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Selain itu, tarif yang lebih rendah dapat memperkuat jaringan sosial dalam masyarakat. Tempat hiburan berfungsi sebagai ruang interaksi sosial yang penting, yang berkontribusi pada kohesi sosial dan penguatan budaya lokal (Manggiasih & Ayuningtyas, 2024). Dengan tarif pajak yang lebih terjangkau, masyarakat dari berbagai lapisan dapat menikmati hiburan, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup mereka. Lebih lanjut, biaya hiburan yang terjangkau juga memungkinkan lebih banyak acara seni dan budaya, memberikan peluang bagi seniman lokal untuk tampil dan mendapatkan apresiasi, sehingga memperkaya kehidupan budaya kota tersebut. Berdasarkan perbandingan dengan negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam, tarif pajak hiburan di Jakarta cenderung lebih tinggi, yang dapat mempengaruhi daya saing sektor hiburan Jakarta di pasar internasional. Thailand, misalnya, mengenakan tarif pajak hiburan yang sangat rendah untuk menarik wisatawan, yaitu hanya 5% untuk klub malam (Manggiasih & Ayuningtyas, 2024). Sementara itu, Vietnam mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi, sekitar 40% untuk diskotik, tetapi masih lebih kompetitif dibandingkan dengan tarif 40%-75% yang berlaku di Jakarta. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Jakarta perlu mempertimbangkan penurunan tarif pajak hiburan untuk menjaga daya saingnya sebagai tujuan wisata dan hiburan internasional. Kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan instansi terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta pemerintah daerah sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan pajak. Melalui *joint pengawasan*, *joint audit*, *joint investigation*, dan *joint collection*, berbagai instansi dapat bekerja sama untuk mengurangi penghindaran pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan memastikan penerimaan pajak yang adil dan tepat waktu. Kolaborasi ini juga akan memperkuat akuntabilitas publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan (Purwanto, R. Agus, & Kadjatmiko, 2023). Secara keseluruhan, kebijakan pajak hiburan di Jakarta perlu disesuaikan untuk mencapai keseimbangan antara penerimaan pajak yang optimal dan daya saing sektor hiburan. Tarif yang kompetitif akan mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan sosial, sementara kebijakan pengawasan dan kolaborasi yang baik akan memastikan keberlanjutan dan efektivitas sistem perpajakan di Jakarta.

## 5. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta tidak memperbarui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), melainkan berdiri sendiri dan berlaku khusus untuk Jakarta. Dalam Undang-

## RESEARCH ARTICLE

Undang ini, kewenangan pengelolaan pajak hiburan di Jakarta hanya mencakup jenis hiburan tertentu seperti spa, diskotik, klub malam, dan karaoke, sementara jenis hiburan lainnya, seperti bioskop, masih diatur dalam ketentuan UU HKPD. Namun, undang-undang ini belum memberikan kepastian mengenai tarif pajak yang akan ditetapkan, dengan adanya rentang tarif antara 25% hingga 75%. Seharusnya, tarif pajak ini dapat ditetapkan secara pasti agar pelaku usaha jasa hiburan mendapatkan kepastian dalam perencanaan operasional usaha mereka, sesuai dengan prinsip dalam Pasal 23A UUD 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lainnya untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Mengingat tarif pajak PBJT atas jasa hiburan tertentu di Jakarta tergolong tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga, disarankan agar pemerintah daerah menurunkan tarif pajak untuk sektor hiburan tertentu menjadi 25%, termasuk untuk makanan dan minuman, dengan dasar izin usaha yang sesuai. Selain itu, penting untuk menciptakan pasal anti-tax avoidance untuk menghindari ketidaksesuaian antara izin usaha dan kenyataan di lapangan. Pemerintah daerah juga disarankan untuk menerapkan klasifikasi omzet bagi pelaku usaha, agar pengusaha dengan skala pendapatan kecil tidak terbebani oleh administrasi pajak yang terlalu rumit. Hal ini akan mendorong pertumbuhan industri hiburan yang lebih adil dan berkelanjutan. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan PBJT, disarankan agar pemerintah daerah melakukan klasifikasi lebih terperinci berdasarkan jenis usaha. Pemerintah daerah juga dapat membuat payung hukum baru terkait PBJT berdasarkan UU No. 2 Tahun 2024 atau mengamandemen Perda No. 1 Tahun 2024 untuk mengatur tarif pajak dengan lebih jelas. Terakhir, penting untuk memperkuat kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pajak dan instansi terkait lainnya melalui joint pengawasan, joint audit, joint investigation, dan joint collection untuk memastikan penerimaan pajak yang efisien, transparan, dan adil. Pemerintah daerah juga perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan PBJT dengan menganalisis dampak tarif pajak terhadap pertumbuhan industri hiburan, daya saing regional, dan penerimaan daerah.

## 6. Referensi

- Al Faruq, M. H., Perdana, M. A., & Ruhpinesthi, G. E. (2023). Problematika Pendeklasian Pengaturan Undang-Undang terhadap Peraturan Daerah: Studi Kasus Implementasi Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di 3 (Tiga) Daerah. *Law Review*, 1(1), 39-56.
- Bae, Y. G. (2023). The Entertainment Industry Gets a (Tax) Break, but AAPs Don't. *Seton Hall J. Legis. & Pub. Pol'y*, 48, 799.
- Darhani, A. P. P., & Wijaya, S. (2022). Pajak pertambahan nilai jasa kesenian dan hiburan atas konten digital pasca harmonisasi peraturan perpajakan. *Educortex*, 2(2), 120-144.
- Indonesia. (2022). *Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah*. Duta Nasindo Semarang.
- Kalangi, K. N., Pangerapan, S., & Suwetja, I. G. (2025). Analisis penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dalam tata cara pemungutan pajak barang dan jasa tertentu serta kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 3(2), 466-475.
- Katili, A. Y., Tomutu, G., Gagulu, I. N., Datau, R., Sumaga, A. N., Bete, S. F., & Liputo, B. B. (2024). Dampak Penerapan Pembayaran Pajak Online Pada Sektor Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (Pbjt) Di Kota Gorontalo. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 7358-7369.
- Kuantitatif, P. P. (2016). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. *Alfabeta*, Bandung.
- Lee, B. (2023). Bolstering Benefits behind Bars: Reevaluating Earned Income Tax Credit and Social Security Benefits Denials to Inmates. *NYUL Rev.*, 98, 331.

## RESEARCH ARTICLE

- Manggiasih, R. A. (2024). Diskresi Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Tarif Pajak Hiburan Pasca Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. *UNES Law Review*, 6(3), 9662-9674.
- Purwandari, E. (2021). *Implikasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan Bphtb Dan Pelayanan Pertanahan Studi di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).
- PURWANTO, N. R. A. (2003). *PENGELOLAAN PAJAK HIBURAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA KHUSUSNYA DI SUKU DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MADYA JAKARTA SELATAN* (Doctoral dissertation, Tesis S2).
- Ridlo, U. (2023). *Metode penelitian studi kasus: teori dan praktik*. Publica Indonesia Utama.
- Siregar, A. (2009). Analisis Tingkat Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Utara. *Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara: Medan*.
- Yolanda, T. Y., & Umanto, U. (2025). Entertainment Tax in Indonesia and Its Comparison with Malaysia as an Opportunity for Policy Reforms: A Systematic Literature Review. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 13(3), 407-418.